



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah SoE perlu diberikan penyesuaian tambahan penghasilan karena kelangkaan profesi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah SoE;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/ Per/III/2010 tentang klasifikasi Rumah Sakit;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2);

12. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 76 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 76);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE**

**Pasal 1**

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 Nomor 59) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) Rincian dan besarnya pemberian tambahan penghasilan perubahan bagi setiap PNS berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Tambahan penghasilan bagi PNS yang dibayarkan setiap bulan dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang tidak melaksanakan tugas karena cuti, izin, sakit, tugas, alpa/tidak hadir dilakukan pemotongan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Alpa tidak ada kabar dipotong sebesar 4% per hari;
  - b. Terlambat datang/masuk kerja dipotong sebesar 2% per hari;
  - c. Cepat pulang dipotong sebesar 2% per hari;
  - d. Izin urusan pribadi tidak masuk kantor dipotong sebesar 2% per hari;
  - e. Izin resmi jika kedukaan orang tua kandung, saudara kandung, mertua kandung, anak kandung dibayar penuh, dengan ketentuan melampirkan keterangan/akte kematian keluarga yang meninggal dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - f. Tugas karena melaksanakan tugas merujuk pasien, dibayar penuh;
  - g. Izin karena menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah atau lembaga kemasyarakatan dan diketahui/ditugaskan oleh pimpinan, dibayar penuh;
  - h. Sakit dengan pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal 2 (dua) hari dibayar penuh;
  - i. Sakit dilengkapi surat keterangan dokter maksimal 15 (lima belas) hari dibayar penuh dan jika lebih dari 15 (lima belas) hari tidak dibayarkan;
  - j. Cuti, sakit dan atau alpa diatas 15 hari, tambahan penghasilannya tidak dapat dibayarkan;

1. Tugas untuk mengikuti pelatihan, workshop dan sejenisnya atas penugasan dari pimpinan, dibayar penuh.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2016.

agar setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Ditetapkan di SoE  
Pada Tanggal 4 April 2016  
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE  
Pada Tanggal 4 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TIMOR TENGAH SELATAN,

SEIDA  
SALMUN TABUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
TAHUN 2016 NOMOR 27.

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
 NOMOR 27 TAHUN 2016  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 36 TAHUN 2016  
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN RUMAH  
 SAKIT UMUM DAERAH SOE.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE

NO	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN PER BULAN/PNS
1.	Dokter ahli dasar meliputi: a. Ahli Penyakit Dalam b. Ahli Bedah c. Ahli Kandungan	Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,-
2.	Dokter ahli Radiologi/Dokter ahli penunjang	Rp. 12.500.000,-
3.	Dokter ahli Mata/Dokter ahli spesialis lainnya	Rp. 12.500.000,-
4.	Dokter Umum	Rp. 5.000.000,-
5.	Dokter Gigi	Rp. 3.500.000,-
6.	Apoteker	Rp. 3.000.000,-
7.	Penata Anastesi	Rp. 1.500.000,-
8.	Nurse/Perawat ahli	Rp. 1.500.000,-
9.	Sarjana Keperawatan Umum	Rp. 1.000.000,-
10.	Sarjana Nutrisionis	Rp. 1.000.000,-
11.	Perawat ahli bedah klinis	Rp. 1.000.000,-
12.	Optisian/ Refraksionis	Rp. 1.000.000,-
13.	Sarjana Keperawatan Gigi	Rp. 1.000.000,-
14.	Profesi langka lainnya	Rp. 1.000.000,-

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

  
 X PAULUS V. R. MELLA